

BANK PEKALONGAN

2024

PERDA NO. 9, LD 2024/NO. 9, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEKALONGAN

ABSTRAK

- : - Untuk meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan perbaikan tata Kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya pada kelas menengah ke bawah. Dalam rangka mewujudkan daerah yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, serta memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan bahwa nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian yang perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan yang berkedudukan di daerah dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada di daerah maupun di luar daerah. PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Anggaran dasarnya dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Modal dasar PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Modal dasar tersebut terbagi atas saham dengan kepemilikan: Pemerintah Daerah sebesar 99,75% (sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan pemegang saham lainnya sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen). PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. Pembinaan terhadap PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah; pejabat pada Pemda yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan pejabat pada Pemda yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Pada saat Perda ini berlaku: semua nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan yang diatur dalam produk hukum daerah yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. Bank Pekalongan (Perseroda); Perda Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Perda Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.